

**DIKTAT BAHAN AJAR  
MATA KULIAH  
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**



**OLEH  
DIASTAMA ANGGITA RAMADHAN, S.H., L.L.M.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2022**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II. Nilai Dan Norma Dalam Pancasila.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III. Hak Dan Kewajiban Warga Negara.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB IV. Urgensi Kesadaran Berkonstitusi</b>	<b>11</b>
<b>BAB V. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB VI. Geopolitik Dan Geostrategi Bangsa.....</b>	<b>18</b>

# **BAB I**

## **PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA**

Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia tak ada yang mampu menandinginya dan bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman, karena apapun perubahan zaman yang terjadi, kita tetap akan berpegang teguh kepada 5 sila ini. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila.

Dalam makna Pancasila disebutkan bahwa seluruh komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mesti mengamalkan amanat dari nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri mulai bagaimana cara hidup dalam konteks individu sampai kelompok baik itu dalam hal pemerintah atau non pemerintah sesuai dengan tujuan dibentuknya Pancasila oleh pendiri bangsa. Pengamalan nilai Pancasila adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan utama nasib bangsa dimasa yang akan datang. Artinya pengamalan nilai-nilai Pancasila dikalangan generasi muda harus lebih mendalam sesuai dengan harapan bangsa kepada para generasi muda itu sendiri. Pancasila tidak terlahir dengan seketika pada tahun 1945, tetapi membutuhkan proses penemuan yang lama, dengan dilandasi oleh perjuangan bangsa dan berasal dari gagasan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dalam usaha merumuskan dasar negara (Pancasila), muncul usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara lain:

- a. Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945 berpidato mengemukakan usulannya tentang lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia berpendapat bahwa ke-5 sila yang diutarakan tersebut berasal dari sejarah, agama, peradaban, dan hidup ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang sejak lama di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.
- b. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidato spontannya yang selanjutnya dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Ir. Sukarno merumuskan dasar negara: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, -atau

peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, KeTuhanan yang maha esa Sebagai dasar negara maka Pancasila sekaligus sebagai sumber hukum, dalam arti semua hukum yang disusun harus berdasarkan Pancasila, termasuk aturan hukum penyelenggaraan negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keyakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Alinea IV)." Sebagai dasar negara republik indonesia, pancasila nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa indonesia sejak zaman dahulu. Nilai –nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan religiusitas yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jati diri bangsa melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan pandangan hidup. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah negara Pancasila.

Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundangan-rundangan. Maka dari itu dengan adanya pancasila sebagai dasar negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing – masing untuk mengamalkan sikap pancasila tersebut. Sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai pancasila. Maka dari itu sejak dini hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing – masing serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari – hari.

## **BAB II**

### **NILAI DAN NORMA DALAM PANCASILA**

Pancasila terlahir terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperkenalkan pada tanggal 01 juni 1945 oleh Ir.Soekarno. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Sedangkan Pancasila menurut Ir.Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya falsafah bangsa tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Peranan Dan Fungsi Pancasila :

#### **A. Pancasila sebagai dasar negara Dasar Negara**

Bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki 4 pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna :

1. Sebagai dasar untuk menata nagara yang merdeka da berdaulat.
2. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan bewibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke-4, dan
3. Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas perikehidupan bangsa indonesia dalam kehidupan sehari- hari.

#### **B. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional**

Istilah ini merupakan istilah baru dalam tata hukum indonesia, yaitu muncul pasca reformasi melalui tap MPR NO. III / 2000,yang kemudian diubah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan.

#### **C. Sumber Hukum Tertulis Dan Tidak Tertulis**

Sumber hukum dasar nasional adalah pancasila sebagaimana yang tertulis dalam perundang-undang dasar 1945,serta batang tubuh undangundang dasar 1945.dalam ilmu hukum , istilah sunmber hukum berarti sumber nilai- nilai yang menjadi penyebab

timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan , pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional , yaitu segala aturan hukum yang berlaku dinegara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada pancasila

#### **D. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia**

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila pancasila, karena pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan sumber dari kehidupan bangsa indonesia sendiri. Nilai –nilai tersebut yaitu :

1. Nilai dan jiwa ketuhanan dan keagamaan
  2. Nilai dan jiwa kemanusiaan
  3. Nilai dan jiwa persatuan
  4. Nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi
  5. Nilai dan jiwa keadilan sosial
- Pandangan hidup berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan pada Bhineka Tunggal Ika yang merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh memisahkan keanekaragaman. Hakekat Bhineka Tunggal Ika sebagai perumusan dalam salah satu penjabaran arti dan makna Pancasila menurut Notonegoro adalah bahwa perbedaan itu adalah kodrat bawaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, namun perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan dan diperuncingkan melainkan perbedaan itu untuk dipersatukan, disintesakan dalam suatu sintesa yang positif dalam suatu negara kebersamaan, negara persatuan indonesia.

#### **E. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia**

Pada saat bangsa indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa indonesia telah sepakat untuk menjadikan pancasila sebagai dasar negara. Kesepakatan terwujud pada tanggal 18 agustus 1945 dengan disahkannya pancasila sebagai 5 dsar negara oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia ( PPKI ) yang mewakili seluruh bangsa indonesia.

#### **F. Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Ideologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keyakinan yang dicita - citakan sebagai dasar pemerintahan negara. Sedangkan pengertian “ideologi” secara

umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide - ide, keyakinan - keyakinan, kepercayaan - kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan yang menyangkut bidang politik (termasuk bidang pertahanan dan keamanan), bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan

kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

### **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA :**

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

### **Hak Warga Negara Indonesia :**

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

### **Kewajiban Warga Negara Indonesia :**

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

### **Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :**

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

## **BAB IV**

### **URGENSI KESADARAN BERKONSTITUSI**

Secara etimologi, istilah konstitusi sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah constitution dan constituer dalam bahasa Perancis. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio yang berarti dasar susunan badan. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disebut dengan grondwet yang terdiri atas kata grond berarti dasar dan kata wet berarti undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Kemudian, dalam bahasa Jerman istilah konstitusi disebut verfassung. Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. Pertama, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar.

Konstitusi meliputi undang-undang dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). Dengan demikian dapat dikatakan undang-undang dasar termasuk ke dalam bagian konstitusi. Kedua, konstitusi memiliki arti yang sama dengan undang-undang dasar. Pengertian yang kedua ini pernah diberlakukan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil representatif kehendak seluruh rakyat, haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, prinsip yang timbul adalah setiap tindakan perbuatan, dan/atau aturan dari semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan basic rights dan konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) "seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki kedaulatan.

Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoritis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan hal itu, Solly Lubis mengemukakan bahwa Undang-

Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain. Di sisi lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan. Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah konstitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap warga negara.

Oleh karenanya konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan. Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna mengimbangi pelaksanaan konstitusi oleh seluruh warga negara, maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara<sup>10</sup>. Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegeraan Indonesia. Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi. Dalam perspektif hukum, kesadaran berkonstitusi adalah bagian dari kesadaran hukum yang bersama isi/substansi hukum (konstitusi) dan pemegang peran (struktur) yaitu aparat negara atau penyelenggara negara merupakan komponen-komponen utama dalam system hukum.

Efektif atau tidaknya hukum (konstitusi) dalam suatu masyarakat atau negara akan sangat ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Kesadaran berkonstitusi saangat ditentukan oleh

pengetahuan dan pemahaman akan isi konstitusi. Oleh karenanya perlu upaya-upaya sosialisasi atau pemasyarakatan dan internalisasi (pembudayaan) konstitusi kepada seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, institusi-institusi pendidikan memegang peranan strategis bagi upaya-upaya sosialisasi dan internalisasi konstitusi dengan mentransformasikan pengetahuan, ilmu, dan budaya kepada peserta didik (siswa/mahasiswa). Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu:

- (1) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun;
- (2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara; dan
- (3) Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara.

Kesadaran berkonstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan ketentuan konstitusi negara. Tingkatan kesadaran berkonstitusi menurut N.Y. Bull, dalam Kosasih Djahiri, terdiri dari:

- (1) Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya;
- (2) Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi;
- (3) Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai; dan
- (4) Kesadaran yang bersifat autonomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

Wacana demokrasi memang selalu mendapatkan perhatian penting untuk dikaji berbagai pihak : politisi, akademisi, praktisi hukum, penyelenggara negara, bahkan penyelenggara pemilu. Sebagai sebuah sistem, tentu demokrasi menjadi salah satu pilihan terbaik atas sistem negara-bangsa, namun demokrasi tidak serta merta sempurna, sebab memiliki kelemahan yang perlu menjadi pertimbangan bersama untuk menjalankan sistem demokrasi yang sesuai dengan konteks sosiologis-budaya masyarakat Indonesia.

Paham demokrasi yang dianut di Indonesia sendiri mengalami beberapa fase, dimulai sejak demokrasi parlementer awal Indonesia merdeka hingga tahun 1959, demokrasi terpimpin yang sebagaimana dikemukakan A. Syafi'i Ma'arif, menempatkan Soekarno sebagai "ayah" bagi Indonesia dengan kekuasaan yang terpusat di tangannya. Dengan demikian demokrasi terpimpin Soekarno ini sejatinya keliru dan menjadi pengingkaran atas nilai demokrasi itu sendiri yakni absolutisme. Selain ini tak ada ruang kontrol sosial *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

Perkembangan demokrasi di Indonesia berlanjut pada fase demokrasi pancasila "versi orde baru," yang menurut M. Rusli Karim demokrasi pada rezim orde baru ini ditandai dengan dominannya peran ABRI, birokratisasi serta sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, inkorporasi lembaga non-pemerintah, hingga monolitisasi ideologi negara.

Selanjutnya pencarian dan penjabaran dari demokrasi Indonesia masuk pada fase era reformasi hingga saat ini, yang meskipun sama-sama bertitel "Demokrasi Pancasila" terdapat perbedaan besar antara orde baru dan reformasi. Banyak sekali "batasan" dalam pelaksanaan demokrasi pancasila era orde baru oleh sebab itu lebih dikenal dengan sebutan demokrasi perwakilan, sedangkan dalam era reformasi justru ditemukan "kebebasan", sehingga disebut sebagai demokrasi langsung.

Pada era reformasi mulai dilaksanakan pemilihan langsung baik untuk memilih anggota DPR baik pusat maupun daerah, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, bahkan sampai pada pemilihan kepala daerah langsung, yang mustahil ditemukan pada era orde baru. Inilah terobosan baru atas rumusan demokratisasi di Indonesia. Namun apakah ini akhir dari pencarian jati diri demokrasi Pancasila di Indonesia?

- **Tambal Sulam Demokratisasi Pemilu di Indonesia**

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentu pemilu menjadi ciri guna menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang demokratis. Bahkan, pendiri bangsa dalam naskah asli UUD 1945 mencantumkan kata “pemilu.” Namun keadaan awal revolusi Indonesia serta keadaan *gonta-ganti* kabinet memaksa pemilu harus dilaksanakan 10 tahun pasca kemerdekaan. Itulah pertama kali pemilu diselenggarakan yang syarat nilai: keragaman, kejujuran, kesederhanaan dan kedamaian.

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama sekaligus terbaik dan konon menjadi *prototipe* atas penyelenggaraan pemilu-pemilu selanjutnya. Pemilu pertama ini berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 1953 dan dilaksanakan dua kali. Pemilu kedua dilakukan pada masa orde baru yaitu pada tahun 1971, dimana rezim orde baru hendak menukar sistem pemilu mayoritarian dan mempertahankan sistem pemilu proporsional sebagai tuntutan partai politik dengan imbalan kursi garis militer di parlemen. Pemilu kedua ini terjadi berasaskan UU No.15 Tahun 1969.

Setelah tahun 1971 pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai kentara. Meski pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah 1971 yakni pada tahun 1977 namun setelah itu dilakukan terjadwal dalam 5 tahun. Hal yang berbeda dengan dua pelaksanaan pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak pemilu 1977 pesertanya lebih sedikit, dua partai politik dan satu Golkar.

Hal ini dikarenakan pemerintah bersama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan menerbitkan UU Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Hasil reduksi atas partai politik yang menjadi dua tersebut adalah PPP dan PDI ditambah Golkar dan melarang partai beroperasi hingga desa. Pemilu-pemilu yang pesertanya hanya tiga tersebut selanjutnya dilakukan setiap 5 tahun sekali berlanjut pada tahun 1982, hingga tahun 1997.

Pada tahun selanjutnya 1998 dengan tumbangnya rezim orde baru membuat rakyat Indonesia memasuki babak baru: antusiasme serta euforia merebak bagi alam demokrasi. Pelaksanaan pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1999 yang berasaskan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Dari titik balik era reformasi dan pemilu tahun 1999 demokrasi di Indonesia mulai bangkit. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta yang ikut dalam pemilu sebanyak 48 partai politik setelah sebelumnya direduksi oleh rezim orde baru.

- **Pesta Demokrasi: Hajat Pemilu menuju arah yang lebih baik**

Babak baru dari pemilu selanjutnya berawal dengan dasar perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR melalui agenda sidang tahunan pada November 2001 yang mengamanatkan adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPR dari setiap provinsi pada pemilu 2004 sebagai nafas baru dari “demokrasi langsung.” Pemilu 2004 diselenggarakan, dua kali yaitu: untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD serta DPRD periode 5 tahun ke depan. Dan yang kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu secara langsung ini membuat pelaksanaannya kompleks dan skala volume yang luas. Pemilu ini berasaskan UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagai embrio lahirnya lembaga pengawas pemilu untuk mengawasi proses pemilu yang lebih demokratis dan UU Nomor 23 Tahun 2003.

Proses demokratisasi di Indonesia yang terus berproses ini berlanjut dengan lahirnya pilkada langsung layaknya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di tahun 2004. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh DPRD. Sejak berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004 dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam bursa pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Perkembangan pemilu pun berlanjut dari pelaksanaan secara periodik 5 tahunan di tahun 2009 dan 2014 sebagai pemilu kedua dan ketiga setelah Pemilu 2004. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia.

Belum lama pemilukada di tahun 2018 dan pemilu terakhir telah dilaksanakan di tahun 2019 yang menjadi babak baru sebab berbeda dengan mekanisme sebelumnya yaitu penyelenggaraan pemilukada dilakukan secara serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota dengan berdasarkan pada UU Nomor 10 tahun 2016 dan pemilu secara serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan berasaskan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun dari bergulirnya proses pemilukada dan pemilu ini yang biasa menjadi sorotan dan catatan bagi pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia adalah praktek “politik uang” yang berkembang. Pada perjalanan pesta demokrasi di Indonesia yang mengalami beberapa kali perubahan sistem dan regulasi serta pelaksanaan pemilu menjadi hal yang wajar. Dengan berbagai perubahan atas sistem demokrasi pemilu di Indonesia, tentu rakyat berharap bahwa

atas perubahan-perubahan tersebut kelak dapat ditemukan bentuk yang ideal dari sistem demokrasi di Indonesia.

Yang terpenting adalah bentuk pesta demokrasi dapat berjalan tanpa manipulasi dan hal-hal lain seperti kecurangan, politik uang dan politisasi sara, hingga *black campaign* asalkan menjunjung asas jujur dan adil maka dapat dikatakan kita semakin dekat dengan kehendak rakyat. Jalan demokrasi sudah dipilih, maka yang realistis adalah terus memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu guna menyongsong pemilu yang bersih dan berintegritas. Maka, demokrasi Pancasila tentu bukan hal yang final dan selesai, karena tuntutan zaman serta konteks sosiologis-budaya masyarakat Indonesia menuntut untuk melakukan perbaikan kepada arah demokrasi yang lebih baik.

Demokrasi Pancasila sendiri sejatinya paham demokrasi yang berlandaskan kepada nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila, sebagai paham demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia. Falsafah hidup inilah yang kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia yakni Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak ada dominasi mayoritas *vis a vis* minoritas, tetapi dijiwai dengan semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa. C.S.T Kansil bahkan mengartikan demokrasi Pancasila sebagai “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” sebagaimana sila keempat dari Pancasila yang tercantum pada alinea pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.

## **BAB VI**

### **GEPOLITIK DAN GEOSTRATEGI BANGSA**

#### **A. GEOPOLITIK**

Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan.

Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara. Secara umum geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai system kehidupan nasional bersumber dari dan bermula pada landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut dengan wawasan nusantara. Kepentingan nasional yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan Negara Indonesia dapat tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Oleh karena itu, wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi

geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan.

## **B. GEOSTRATEGI**

Geostrategi berasal dari kata “Geo” dan “Strategi”. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Dengan demikian, geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia